

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai

pembayaran retribusi secara elektronik antara lain:

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan dan Bank Nagari Kota Padang mengenai pemungutan retribusi di Pasar Raya Padang menggunakan sistem elektronik atau pembayaran non tunai belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik. Apabila sistem ini terlaksanakan secara semestinya maka pembayaran retribusi secara elektronik akan efektif karena dapat dilakukan secara mudah, tepat waktu, dan aman, selain itu pembayaran secara elektronik dapat mencegah terjadinya tindakan pungli atau penggelapan uang dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
2. Terdapat beberapa kendala yang timbul dalam penerapan perjanjian kerjasama retribusi pelayanan pasar dalam pemungutan retribusi secara elektronik di Pasar Raya Padang yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala Yuridis yang ditemui dalam pemungutan retribusi secara elektronik yaitu tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik pada Pasal 5 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap wajib retribusi wajib melakukan pembayaran secara

elektronik, namun dalam pelaksanaannya belum semua pedagang melakukan pembayaran retribusi secara elektronik dan melakukan pembayaran secara tunai.

Dalam Pasal 4 perjanjian Kerjasama salah satu kewajiban dari Pihak Bank Nagari atau PIHAK KEDUA yaitu melakukan pemeliharaan terhadap aplikasi, fitur dan peralatan pendukung E-Retribusi untuk pemungutan retribusi yang dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA. Namun dalam pelaksanaannya pemungutan retribusi yang menggunakan mesin kasir portable atau *m-POS* sebagai alat bantu pembayaran sering mengalami kendala *error*, sehingga menyebabkan struk bukti pembayaran retribusi tidak tercetak. Selain itu terdapat kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi secara elektronik yang mana bertujuan agar pembayaran retribusi dapat dilakukan secara mudah, tepat waktu, dan aman. Namun dalam pelaksanaannya 12 dari 20 pedagang lebih memilih melakukan pembayaran secara tunai daripada secara elektronik. Beberapa pedagang merasa bahwa pembayaran secara elektronik sulit untuk dimengerti dan merasa pembayaran secara tunai lebih aman daripada secara elektronik.

Kendala Non Yuridis yang ditemukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi secara elektronik yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga masih banyak pedagang yang tidak mengerti sistem pembayaran retribusi secara elektronik. Selain kurangnya sosialisasi juga terdapat beberapa pedagang yang tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti tidak memiliki paket data internet untuk mengakses *platform e-money* atau tidak memiliki *smartphone* sebagai media pembayaran elektronik dan beberapa pedagang yang sudah menerapkan sistem pembayaran secara elektronik

terkadang terkendala sinyal saat mengakses *platform e-money*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi mengenai sistem pemungutan retribusi secara elektronik kepada para pedagang Pasar Raya Padang agar semua pedagang dapat mengetahui manfaat dari elektronik retribusi sehingga dapat meningkatkan minat pedagang untuk melakukan pembayaran secara elektronik daripada pembayaran secara tunai.
2. Menyediakan mesin kasir portable (*m-POS*) yang lebih baik bagi petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perdagangan sehingga pemungutan retribusi secara elektronik dapat berjalan lancar dan tidak mengalami *error* yang dapat menghambat pembayaran elektronik karena *m-POS* tidak dapat mengeluarkan bukti pembayaran dalam bentuk struk. Serta menyediakan solusi bagi pedagang yang mengalami gangguan sinyal dan kendala paket internet berupa bantuan *Hotspot Portable* agar dapat melakukan pembayaran secara elektronik.
3. Meningkatkan penggunaan transaksi elektronik agar masyarakat mendapatkan informasi yang transparan dalam bertransaksi serta meminimalisir terjadinya penyimpangan seperti pungutan liar sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Dengan meningkatnya kepercayaan Masyarakat maka dapat mencapai tujuan agar meningkatnya pencapaian pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar.